



P U T U S A N
Nomor :16/Pid.B/2014/PN.Bjb,-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HADRIANI als ENGOT bin MUHAMMAD SAIRI ;
Tempat lahir : Banjarbaru ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun./ 6 September 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Mahakam Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : swasta ;

Terdakwa ditahan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan : ----

- 1 Penyidik sejak tanggal 24-11-2013 s/d tanggal 13-12-2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14-12-2013 s/d tanggal 22-1-2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20-1-2014 s/d tanggal 8-2-2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 29-1-2014 s/d tanggal 27-2-2014 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 28-2-2014 s/d 28-4-2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 16 /Pen.Pid/2014 / PN.Bjb,- tanggal 29 Januari 2014 ;

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa HADRIANI Als ENGOT Bin MUHAMMAD SAIRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Primair untuk itu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru membebaskan terdakwa HADRIANI Als ENGOT Bin MUHAMMAD SAIRI dari dakwaan Primair.
- 2 Menyatakan terdakwa HADRIANI Als ENGOT Bin MUHAMMAD SAIRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Subsidair.
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADRIANI Als ENGOT Bin MUHAMMAD SAIRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik dengan panjang ± 22 (dua puluh dua) Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar baju kemeja dengan motif garis warna hitam dengan bekas bercak darah merk MORGANO;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru dengan ada tulisan ACTIVE ON JUST FOR YOU;
Dikembalikan kepada saksi korban Hendriansyah Alias Palui Bin Suhaimi ;
- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya merasa menyesal dan memohon untuk diberikan keringanan ;



Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan tanggal 25 Februari 2014 ;

Setelah mendengar duplik yang diajukan terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2014 No.Reg.Perkara : PDM-10/BB/Epp.2/01/2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HADRIANI Als ENGOT Bin MUHAMMAD SAIRI pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di kawasan parkir taman idaman Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi HENDRIANSYAH Alias PALUI Bin SUHAIMI ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan menumpang orang yang lewat didepan rumah terdakwa dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua (milik orang yang ditumpangi) menuju kawasan parkir taman idaman banjarbaru dengan maksud bersantai dan setelah sampai di kawasan parkir taman idaman banjarbaru tersebut tiba-tiba datang saksi korban Hendriansyah Alias palui Bin Suhaimi menghampiri terdakwa dengan mengatakan “ ikam tu informan “ kemudian terdakwa menjawab “ informan datang dari mana,apa buktinya ” kemudian dijawab oleh saksi korban “aku begayaan aja” dan setelah itu terdakwa dan saksi korban Hendriansyah beradu mulut kemudian terdakwa akan menampar saksi korban Hendriansyah namun dileraikan oleh 2 (dua) orang yaitu Sdr.Muhammad Nurdin alias Udin Bin Saprudin yang memegang terdakwa dan orang yang satunya yang tidak diketahui namanya memegang saksi korban Hendriansyah sambil mengatakan “ kawana jua jangan berkelahi “ namun terdakwa dan saksi korban Hendriansyah tidak menghentikan tindakannya dan terdakwa mengarahkan tangan kearah badan saksi korban Hendriansyah namun saksi korban mencoba menghindarinya,akan tetapi terdakwa mengarahkan kembali tangan kanannya ke tubuh saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, dan langsung menusukkan ke tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah rusuk sebelah kiri,kemudian setelah terdakwa menusuk saksi korban Hendriansyah dan terdakwa melihat pada baju yang dikenakan saksi korban Hendriansyah mengeluarkan darah



kemudian terdakwa langsung pergi menjauh dari tempat kejadian dan duduk-duduk santai di kawasan parkir taman idaman banjarbaru kemudian tidak berapa lama terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi HENDRIANSYAH Alias PALUI Bin SUHAIMI tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari karena saksi HENDRIANSYAH Alias PALUI Bin SUHAIMI mengalami luka tusuk, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi HENDRIANSYAH Alias PALUI Bin SUHAIMI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum nomor :445.2/146/rsud/2013 tanggal 23 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUGONDO ,Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan luar, didapatkan : Luka tusuk pada dada kiri bawah ketiak dengan kedalaman luka satu setengah centimeter lebar luka satu centimeter, diduga akibat sentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa HADRIANI Als ENGOT Bin MUHAMMAD SAIRI sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa HADRIANI Als ENGOT Bin MUHAMMAD SAIRI pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di kawasan parkir taman idaman Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan penganiayaan terhadap saksi HENDRIANSYAH Alias PALUI Bin SUHAIMI ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan menumpang orang yang lewat didepan rumah terdakwa dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua (milik orang yang ditumpangi) menuju kawasan parkir taman idaman banjarbaru dengan maksud bersantai dan setelah sampai di kawasan parkir taman idaman banjarbaru tersebut tiba-tiba datang saksi korban Hendriansyah Alias palui Bin Suhaimi menghampiri terdakwa dengan mengatakan “ ikam tu informan “ kemudian terdakwa menjawab “ informan datang dari mana,apa buktinya ” kemudian dijawab oleh saksi korban “aku begayaan aja” dan setelah itu terdakwa dan saksi korban Hendriansyah beradu mulut kemudian terdakwa akan menampar saksi korban Hendriansyah namun dileraikan oleh 2 (dua) orang yaitu Sdr.Muhammad Nurdin alias Udin Bin Saprudin yang memegang terdakwa dan orang yang satunya yang tidak diketahui namanya



memegangi saksi korban Hendriansyah sambil mengatakan “ kawana jua jangan berkelahi “ namun terdakwa dan saksi korban Hendriansyah tidak menghentikan tindakannya dan terdakwa mengarahkan tangan kearah badan saksi korban Hendriansyah namun saksi korban mencoba menghindarinya,akan tetapi terdakwa mengarahkan kembali tangan kanannya ke tubuh saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, dan langsung menusukkan ke tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah rusuk sebelah kiri,kemudian setelah terdakwa menusuk saksi korban Hendriansyah dan terdakwa melihat pada baju yang dikenakan saksi korban Hendriansyah mengeluarkan darah kemudian terdakwa langsung pergi menjauh dari tempat kejadian dan duduk-duduk santai di kawasan parkir taman idaman banjarbaru kemudian tidak berapa lama terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi HENDRIANSYAH Alias PALUI Bin SUHAIMI tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari karena saksi HENDRIANSYAH Alias PALUI Bin SUHAIMI mengalami luka tusuk, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi HENDRIANSYAH Alias PALUI Bin SUHAIMI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum nomor :445.2/146/rsud/2013 tanggal 23 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUGONDO ,Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan luar, didapatkan : Luka tusuk pada dada kiri bawah ketiak dengan kedalaman luka satu setengah centimeter lebar luka satu centimeter,diduga akibat sentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa HADRIANI Als ENGOT Bin MUHAMMAD SAIRI sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HENDRIANSYAH als PALUI Bin SUHAIMI ;

⇒ Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar jam 12.00 wita di Kawasan Parkir Taman Idaman Kota Banjarbaru, saksi telah ditusuk oleh Terdakwa dengan pisau hingga terluka ;



- ⇒ Bahwa awal kejadian pada hari dan tanggal tersebut, saksi datang ke Taman Kota Idaman untuk bersantai dan bertemu dengan Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa ketika bertemu dengan Terdakwa tersebut, saksi menuduh Terdakwa sebagai informan sehingga Terdakwa marah kepada saksi sambil menanyakan apa bukti ucapan saksi tersebut yang oleh saksi dijawab kalau saksi hanya bergurau saja ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya antara saksi dan Terdakwa terjadi keributan adu mulut, saat itu Terdakwa akan menampar saksi tetapi dileraikan oleh Muhammad Nurdin ;
- ⇒ Bahwa keributan tetap berlanjut dan saat itu Terdakwa berusaha memukul lagi saksi tetapi saksi berhasil menghindar selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau ke arah rusuk sebelah kiri dan membuat saksi terluka ;
- ⇒ Bahwa setelah terkena tusukan tersebut, saksi pingsan dan sadar setelah berada di Rumah Sakit ;
- ⇒ Bahwa setelah menderita luka tusuk tersebut, saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari ;
- ⇒ Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa dan tidak menyimpan dendam terhadap Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa pisau adalah yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi dan kemeja serta jaketnya adalah yang dikenakan saksi saat kejadian ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi MUHAMMAD NURDIN als NURDIN UDIN bin SAPRUDIN ;

- ⇒ Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar jam 12.00 wita, saksi sedang bekerja menjaga parkir di Kawasan Parkir Taman Idaman Kota Banjarbaru ;



- ⇒ Bahwa saat itu saksi melihat korban yang bernama Hendriansyah terjatuh di tanah, lalu saksi mendatangi tempat tersebut yang jaraknya sekitar 5 meter dari tempat parkir yang saksi jaga ;
- ⇒ Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sedang memegang pisau dengan tangan kanannya, kemudian saksi memukul tangan Terdakwa tersebut hingga pisaunya terlepas dan terdakwa melarikan diri ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut ;
- ⇒ Bahwa saksi menyerahkan pisau yang dipegang Terdakwa kepada Polisi ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui tentang luka yang dialami korban, dan baru mengetahui setelah korban dibawa ke rumah sakit ;
- ⇒ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah pisau yang dipegang Terdakwa saat kejadian dan baju serta jaket adalah yang dikenakan korban saat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar jam 12.00 wita di Kawasan Parkir Taman Idaman Kota Banjarbaru, Terdakwa datang ke Taman Kota Idaman dan bertemu dengan saksi korban ;
- ⇒ Bahwa ketika bertemu dengan korban tersebut, korban menuduh Terdakwa sebagai informan sehingga Terdakwa marah kepada korban sambil menanyakan apa bukti ucapan korban tersebut yang oleh korban dijawab kalau korban hanya bergurau saja ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dengan korban terjadi keributan adu mulut, saat itu Terdakwa akan menampar saksi tetapi dileraikan oleh Muhammad Nurdin ;
- ⇒ Bahwa keributan tetap berlanjut dan saat itu korban menarik krah baju Terjadi sambil mengatakan bangsat kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa



melihat ada pisau tanpa kumpang disekitar tempat kejadian lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menusukkannya ke arah korban ;

- ⇒ Bahwa setelah menusuk korban dengan pisau ke arah rusuk sebelah Kiri, Terdakwa melihat baju korban berlumuran darah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- ⇒ Bahwa keributan antara Terdakwa dengan korban sempat dilerai oleh orang-orang yang ada disekitar taman ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik pisau yang digunakannya untuk menusuk korban ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban, dan kemeja serta jaket adalah yang dikenakan korban saat kejadian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Revertum RSUD Banjarbaru dengan nomor surat : 445.2/146/RSUD/2013 tanggal 23 November 2013 An. Hendriansyah bin Suhaimi yang ditanda tangani oleh dr. Sugondo ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :-----

- ⇒ 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik dengan panjang ± 22 (dua puluh dua) Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam;
- ⇒ 1 (satu) lembar baju kemeja dengan motif garis warna hitam dengan bekas bercak darah merk MORGANO;
- ⇒ 1 (satu) lembar jaket warna biru dengan ada tulisan ACTIVE ON JUST FOR YOU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



- ⇒ Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar jam 12.00 wita di Kawasan Parkir Taman Idaman Kota Banjarbaru, Terdakwa menusuk korban yang bernama Hendriansyah dengan menggunakan pisau pada arah bagian rusuk sebelah kiri ;
- ⇒ Bahwa benar kejadian tersebut disebabkan oleh perkataan korban Hendriansyah yang menuduh Terdakwa adalah informan sehingga Terdakwa marah mendengar perkataan korban tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar akibat tusukan tersebut, korban Hendriansyah mengalami luka pada dada Kiri bawah ketiak dengan kedalaman 1,5 cm dan lebar 1 cm akibat sentuhan dengan benda tajam sesuai dengan Visum Et Revertum RSUD Banjarbaru dengan nomor surat : 445.2/146/RSUD/2013 tanggal 23 November 2013 An. Hendriansyah yang ditanda tangani oleh dr. Sugondo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan atau tidak ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk subsidiaritas, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair lebih dahulu yaitu melanggar pasal 353 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Melakukan Penganiayaan ;
- 3 mengakibatkan luka berat ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara person sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa



yang bernama **HADRIANI als ENGOT bin MUHAMMAD SAIRI** yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur mengakibatkan luka berat, apakah akibat adanya tusukan terdakwa mengakibatkan korban Hendriansyah mengalami luka berat sebagai berikut :

Ad.3. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat sebagaimana dimaksud pasal 90 KUHP adalah luka yang tidak akan dapat sembuh sempurna seperti semula dan luka tersebut dapat membahayakan atau mendatangkan maut, atau luka tersebut membuat orang secara terus menerus tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari, atau luka tersebut mengakibatkan orang kehilangan salah satu panca inderanya, atau luka itu mengakibatkan orang jadi cacat atau lumpuh atau luka itu mengakibatkan orang hilang ingatan selama lebih dari empat minggu ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat tusukan Terdakwa, korban mengalami luka di bagian perut tetapi tidak mengakitkannya cacat atau menghalangi korban melakukan pekerjaannya sehari-hari secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



- 1 Barang siapa ;
 - 2 Melakukan penganiayaan ;
- Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi sebagai mana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, oleh karena akan diambil alih dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

- Ad. 2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menyebutkan unsur atau pengertian dari penganiayaan yang hanya disamakan dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut Yurisprudensi, penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang;

Menimbang, bahwa Pelaku penganiayaan harus mempunyai opzet atau kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan-perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, atau untuk merugikan kesehatan orang lain, misalnya dengan cara memukul, menendang, menembak kaki atau tangan, menusuk, menempeleng ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar jam 12.00 wita di Kawasan Parkir Taman Idaman Kota Banjarbaru, Terdakwa menusuk korban yang bernama Hendriansyah dengan menggunakan pisau pada arah bagian rusuk sebelah kiri yang mengakibatkan korban Hendriansyah mengalami luka mengalami luka pada dada Kiri bawah ketiak dengan kedalaman 1,5 cm dan lebar 1 cm akibat sentuhan dengan benda tajam, dan harus dibawa ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa luka tusuk yang mengeluarkan darah tersebut menimbulkan rasa sakit terhadap korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya selama menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN :

- ⇒ Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan ini dapat membahayakan dan meresahkan orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ⇒ Terdakwa belum pernah dipidana ;
- ⇒ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik dengan panjang ± 22 (dua puluh dua) Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka patut dan berdasar supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja dengan motif garis warna hitam dengan bekas bercak darah merk MORGANO, dan 1 (satu) lembar jaket warna biru dengan ada tulisan ACTIVE ON JUST FOR YOU, adalah pakaian yang dikenakan oleh korban Hendriansyah pada saat kejadian, maka patut dan berdasar untuk dikembalikan kepada Hendriansyah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP, serta pasal 197 KUHAP dan pasal – pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- ⇒ Menyatakan Terdakwa HADRIANI als ENGOT bin MUHAMMAD SAIRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
- ⇒ Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- ⇒ Menyatakan Terdakwa HADRIANI als ENGOT bin MUHAMMAD SAIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
- ⇒ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dan denda **sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**



- ⇒ Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- ⇒ Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- ⇒ Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik dengan panjang \pm 22 (dua puluh dua) Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja dengan motif garis warna hitam dengan bekas bercak darah merk MORGANO, serta 1 (satu) lembar jaket warna biru dengan ada tulisan ACTIVE ON JUST FOR YOU dikembalikan kepada HENDRIANSYAH bin SUHAIMI;
- ⇒ Membebaskan kepada terdakwa untuk biaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 oleh kami H.BUDI WINATA,SH sebagai Ketua Majelis, ASMA FANDUN,SH, dan RICCO IMAM VIMAYZAR,SH.MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim – Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh ARIA CAHAYA SARI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh PUJI ANDRAYANI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ASMA FANDUN,SH)

(H. BUDI WINATA,SH)



(RICCO IMAM VIMAYZAR,SH,MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(ARYA CAHAYA SARI,SH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)